



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 70/Pdt.G/2010/PA Mu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh ;

Mastura binti H. Ambo Tuwo, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Tarailu (depan Kantor KUA), Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut penggugat konpensi/tergugat rekompensi.

m e l a w a n

Satar bin Lahehe, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani Tambak, tempat tinggal Desa Tarailu (depan Kantor KUA), Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Timbonga, SH., Abd. Wahab, SH. dan Rahmat, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Rustam Timbonga & Partner, berkedudukan di Jl. Sukarno Hata No. 85 Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Juni 2010, selanjutnya disebut tergugat konpensi/penggugat rekompensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat konpensi/tergugat konpensi dan tergugat konpensi/penggugat rekompensi serta saksi- saksi di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONPENSI;

Gugatan dalam konpesi

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Mei 2010 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju register Nomor 70/Pdt.G/2010/PA Mu. tanggal 24 Mei 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah di Tarailu Kecamatan Sampaga pada tanggal 30 Nopember 2001 dan pernikahan tersebut tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Sampaga dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/14/V/2010 tanggal 24 Mei 2010.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Sugianto, umur 8 tahun, Sopian umur, 6 tahun dan Samsul, umur 7 bulan.
- Bahwa sejak lahir anak pertama, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai kurang harmonis hal tersebut disebabkan karena tergugat sering marah dan memukul penggugat hanya karena masalah sepele saja, seperti tergugat terkadang menyuruh penggugat mengerjakan sesuatu pekerjaan yang seharusnya tergugat yang kerjakan lantas penggugat tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tergugat lalu marah yang berujung terjadinya pertengkaran.
- Bahwa sejak saat itu sering terjadi pertengkaran dan setiap bertengkar tergugat selalu memukul penggugat bahkan tergugat terkadang memukul penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda tumpul seperti kayu, namun penggugat masih bertahan dengan harapan tergugat akan berubah.

- Bahwa harapan penggugat agar tergugat berubah tinggallah harapan, pada tanggal 19 Mei 2010 disebabkan karena tergugat menyuruh penggugat membawa motor tergugat ke bengkel untuk ganti oli, namun penggugat menolak karena anak penggugat sakit dan tidak mungkin penggugat tinggalkan dan seharusnya tergugatlah yang membawa motor tersebut ke bengkel dan saat itu tergugat lalu memukul penggugat dengan selang air, sampai badan penggugat lebam.
- Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat lalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan ke rumah orang tua penggugat, karena penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berkisar 5 hari lamanya.
- Bahwa pihak keluarga dan Kepala KUA setempat telah berusaha merukunkan penggugat, namun penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat dan penggugat bertekad untuk bercerai.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
 1. Tanah pekarangan seluas 5 x 30 m² diatasnya berdiri sebuah rumah permanen berukuran 5x22 m² yang terletak di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah H. Majeng.
 - Sebelah Timur : Tanah Lasiang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Pak Raden.
- Sebelah Barat : Jalan Poros.
- 2. Tanah perkebunan Kelapa Sawit seluas 3 Ha, yang terletak di Sidomulyo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun H. Nur.
 - Sebelah Timur : Kebun Wiryo.
 - Sebelah Selatan : Kebun Zainal.
 - Sebelah Barat : Kebun Kasman.
- 3. Uang tunai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada di kemanakan tergugat.
- 4. Uang gadai empang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa harta bersama sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan pada poin 8 diatas, sampai sekarang ini dibawah penguasaan tergugat, oleh karena itu melalui gugatan ini penggugat memohon kepada yang mulia Majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju agar kiranya harta tersebut dapat dibagi kepada masing- masing pihak mendapat separuh (1/2) bagian sama rata dari harta harta tersebut.

- Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan jatuh talak satu tergugat Satar bin Lahehe terhadap penggugat Mastura binti H. Ambo Tuwo;
- Menetapkan harta pada poin 8.1 sampai 8.4 adalah harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama (harta gono gini) antara penggugat dan tergugat;

- Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut kepada penggugat;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat dipersidangan diupayakan perdamaian dengan menempuh proses mediasi, kedua belah pihak telah memilih dan menghadap kepada hakim mediator Drs. H. A. Amiruddin B., SH. dan begitupula majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Jawaban Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa tegugat dalam jawabannya telah mengemukakan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil- dalil penggugat tersebut terkecuali terhadap bagian dalil gugatan yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidaknya dibantah kebenarannya oleh tergugat.
2. Bahwa tergugat mengakui benaran dalil gugatan penggugat pada posita angka 1 dan 2



yakni bahwa penggugat dan tergugat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak.

3. Bahwa tergugat membantah dan menolak dalil gugatan penggugat mengenai alasan yang dijadikan dasar bercerai karena sejak pernikahan penggugat dan tergugat berjalan harmonis tanpa ada permasalahan.

4. Bahwa tergugat membantah sejak lahir anak pertama kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, tidak mungkin hubungan suami isteri akan bertahan selama kurang lebih 7 tahun, sejak lahir anak pertama sampai sekarang, masih dapat dikaruniai dua orang anak yakni anak kedua dan ketigajika hubungan suami isteri dalam rumah tangga tidak harmonis .

5. Bahwa tergugat membantah dan menolak tergugat sering marah-marah dan memukuli penggugat, serta terkadang tergugat menyuruh penggugat mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh tergugat, yang benar selama ini tergugat dan penggugat hubungan suami isteri berjalan dengan baik, kalau ada masalah dalam rumah tangga adalah wajar sebagai dinamika rumah tangga yang tidak termasuk percekcoakan secara terus menerus sehingga tidak perlu dibesar- besarkan apalagi dijadikan dasar dan alasan untuk bercerai.



6. Bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya, tidak memenuhi ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat sangat beralasan hukum dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point 8 tergugat menolak dan membantah dengan dalil sebagai berikut:

- Harta 8.1 tanah pekarangan yang di atasnya berdiri rumah permanen, bukan harta perkawinan. Tanah tersebut harta bawaan tergugat sebab uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut adalah uang hasil penjualan harta warisan milik tergugat di Pinrang, sehingga walaupun kenyataannya dibeli selama penggugat dan tergugat dalam ikatan perkawinan namun asal usul uang yang digunakan untuk membeli harta adalah murni harta bawaan tergugat, sehingga penggugat tidak berhak atasnya.
- Harta 8.2 berupa lahan kebun sawit seluas tiga ha, walaupun diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat, namun uang yang digunakan untuk membeli lahan tersebut adalah uang pinjaman dari saudara tergugat yang sampai saat ini belum dikembalikan atau belum dilunasi, sehingga utang tersebut haruslah diperhitungkan sebagai utang dalam perkawinan.
- Harta 8.3 berupa uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada di kemanakan tergugat, tergugat membantah dan menolak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal tersebut sama sekali tidak pernah ada.

- Harta 8.4 berupa uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yakni uang gadai empang, tergugat membenarkannya.

8. Bahwa dari uraian- uraian tersebut diatas, sangat jelas alasan perceraian dalam gugatan penggugat tidak beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

9. Bahwa oleh karena gugatan pokok penggugat yakni masalah perceraian tidak beralasan hukum, makanya tentunya gugatan pembagian harta bersama juga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah tergugat memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju, berkenan mengadili dan memutuskan:

- Menyatakan menolak gugatan penggugat dalam konpensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat dalam konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Replik Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan replik tertulis atas pokok perkara sebagaimana yang tercantum suratnya tertanggal tanggal 21 Juli 2010, yang dibacakan dalam persidangan dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa pertama -tama dan utama mempertegas bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat menyatakan tetap konsisten pada dalil gugatannya semula dan menolak sekeras-kerasnya seluruh jawaban dari tergugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata selama dalam hal ini tidak merugikannya.

2. Bahwa setelah membaca dan menelaah seluruh jawaban yang dikemukakan oleh tergugat khususnya pada poin 4 adalah jawaban yang sangat tidak berdasar, sebab memang sejak perkawinan itu memasuki tahun pertama antara penggugat dengan tergugat hidup rukun dan penggugat tidak menyangkali hal itu, namun setelah lahir anak pertama penggugat dengan tergugat ternyata baru muncul sifat/tabiatnya yang tidak baik walaupun hanya persoalan sepele saja yang menyebabkan tergugat ringan tangan. Masalah ini sesungguhnya penggugat tidak mempermasalahkan kejadian pertama saat itu, namun setelah kejadian pertama ternyata tergugat tidak lagi memandang penggugat sebagai isterinya, seakan-akan kalau ada kemauan tergugat yang tidak dipenuhi maka yang berbicara adalah tangan bahkan tidak segan-segan tergugat mempergunakan benda tumpul sehingga penggugat tidak tahan lagi.

3. Bahwa demikian pula jawaban tergugat pada poin 5, maka jawaban itu adalah tidak benar dan sandiwara belaka, dimana sebenarnya hubungan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi harmonis sejak tergugat memukul penggugat dan kejadian itupun masih disembunyikan penggugat, namun karena tergugat sangat memaksakan kemauan kepada penggugat untuk menuruti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintahnya dan manakala tidak dituruti perintahnya tergugat tidak segan-segan memukul bahkan menggunakan benda keras, hal inilah sesungguhnya penggugat tidak tahan, perbuatan itu berlanjut terus bahkan tergugat sudah memandang tergugat sebagai objek kesalahan.

4. Bahwa membaca dan mencermati dalil jawaban tergugat pada poin 6 adalah jawaban yang sangat tidak berdasar untuk tidak dipertimbangkan dan jawaban yang sama sekali tidak benar, sebab sekiranya tergugat menyatakan, bahwa gugatan perceraian yang diajukan penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa mencermati jawaban tergugat sebagaimana tersebut maka nampak bahwa tergugat tidak memahami isi yang terkandung dalam pasal 116 tersebut, sebab dalam pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari beberapa huruf, dan sekiranya dimaksud tergugat huruf (f) maka justru ketentuan dalam pasal tersebut telah terpenuhi, dan bukan hanya itu yang terpenuhi tetapi juga dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 39 ayat 2 huruf (f), pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975.

5. Bahwa dengan demikian juga dalam jawaban tergugat pada poin 7, maka jawaban itu adalah tidak benar dan nampak akan adanya niat yang buruk/tidak baik dari tergugat untuk menyembunyikan segala harta perkawinan yang telah didapat selama penggugat dengan tergugat kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penggugat kemukakan diatas, maka dengan segala hormat kiranya bapak Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Agama Mamuju kiranya berkenan memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

- Mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
- Menetapkan jatuh talak satu tergugat Satar bin Lahehe terhadap penggugat Mastura binti Ambo Tuwo;
- Menetapkan harta bersama pada poin 8.1 sampai 8.4 adalah harta bersama (harta gono gini) antara penggugat dengan tergugat
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Duplik dalam konpensasi

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 28 Juli 2010 terhadap pokok perkara yang dibacakan dalam persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Pertama-tama tergugat secara tegas menyatakan menyatakan menolak dan membantah dalil- dalil penggugat baik yang termuat dalam repliknya, sepanjang berkenaan dengan dalil- dalil yang merugikan kepentingan hukum tergugat.
2. Penggugat menegaskan pula menyatakan bertetap pada dalil- dalil jawaban atas pokok perkara maupun segala hal ihwal yang termuat dalam gugatan rekonsensi sebagaimana yang telah diajukan dimuka persidangan perkara ini, dimana tergugat memiliki bukti- bukti yang kuat guna mengukuhkan dalil- dalilnya tersebut.
3. Tergugat menegaskan kembali bahwa alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan perceraian penggugat tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang



perkawinan, pasal 19 huruf (a)- (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a) sampai dengan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf (d) dan (f) yang menjadi dalil gugatan penggugat bahwa telah terjadi penganiayaan dan telah terjadi cekcok/perselisihan secara terus menerus hal tersebut tidak pernah terjadi. Bahwa sesungguhnya penggugat hanya mencari- cari alasan untuk bercerai karena adanya pengaruh dari orang lain termasuk orang tuanya dan bukan murni dari keinginan penggugat.

4. Bahwa terjuga juga menegaskan kalau keinginan penggugat untuk bercerai selain adanya pengaruh dari pihak ketiga, juga lebih mengarah kepada keinginan untuk menguasai harta yang ada , walaupun penggugat sendiri mengetahui secara pasti kalau harta yang ada dalam kekuasaan tergugat sekarang ini sebagian besar adalah harta bawaan tergugat dan bukan harta perkawinan.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah tergugat memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju, berkenan mengadili dan memutuskan:

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Pembuktian Dalam Konpensasi

Pembuktian penggugat dalam hal gugatan cerai .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan



cerai penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 203/09/XI/2006 atas nama penggugat dengan tergugat Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis telah diberi tanda P.1.

B. Bukti saksi .

Dua orang saksi dipersidangan telah memberikan kesaksiannya secara terpisah setelah bersumpah, saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Saksi pertama, Hj. Nurhayati binti Sammang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal penggugat bernama Mastura binti H. Ambo Tuwo dan tergugat bernama Satar bin Lahehe .
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga serta juga penggugat kemanakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 30 Nopember 2001 di Tarailu dan saksi hadir pada waktu mereka menikah .
- Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan setelah itu baru pindah ke rumah mereka sendiri.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun bahkan sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun.

- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat selalu memukul penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat selalu memukul penggugat karena saksi bertetangga dengan mereka dan setiap tergugat selesai memukul penggugat, penggugat ke rumah saksi memperlihatkan bekas pemukulan tergugat.
- Bahwa tergugat mulai memukul penggugat sejak tinggal di rumah kontrakan setelah penggugat dan tergugat mempunyai anak satu orang dan saksi melihat tergugat memukul penggugat dengan memakai tali.
- Bahwa tergugat terakhir memukul penggugat pada bulan Mei 2010 dengan memakai selang air dan berbekas pada badan penggugat.
- Bahwa setelah tergugat memukul penggugat, penggugat meninggalkan tergugat pergi kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali menemui tergugat.
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak orang tua dan tokoh masyarakat sudah pernah berupaya untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat.

Saksi kedua Nurdia binti A. Sultani, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal penggugat bernama Mastura sedangkan tergugat bernama Satar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kenal penggugat dan tergugat karena saksi sering menginap di rumah mereka sebelum saksi pergi menjual di pasar.
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak mereka tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa setelah tinggal di rumah kontrakan mereka pindah dirumahnya sendiri.
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mereka rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat selalu memukul penggugat.
- Bahwa tergugat mulai memukul penggugat sejak mereka tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa saksi pernah melihat mereka di rumah kontrakan tergugat menempeleng dan mencambuk penggugat dengan tali.
- Bahwa tergugat terakhir memukul penggugat pada bulan Mei 2010.
- Bahwa tergugat memukul penggugat dengan memakai selang air.
- Bahwa setelah penggugat dipukul oleh tergugat, penggugat meninggalkan tergugat pergi kerumah



orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali rukun dengan tergugat .

- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat tergugat memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tokoh masyarakat setempat sudah berupaya merukunkan mereka, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian dari saksi- saksi tersebut diatas, penggugat membenarkan dan tidak keberatan sedangkan kuasa tergugat tidak menanggapi keterangan saksi dan tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil- dalil tergugat bantahan terhadap dalil -dalil gugatan cerai penggugat tersebut.

Pembuktian Penggugat dalam hal harta bersama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan penggugat tentang harta bersama telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 437. Surat Ukur no.44/Tarailu/2009 seluas 158m2 , fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang oleh ketua majelis telah diberi tanda bukti P2.
2. Surat Keterangan No.463/206/DT/VIII/2009 tanggal 9 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh DesaTarailu, bukti P.3.
3. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Unit Tarailu no. Rekening 4955- 01- 002309- 53- 2 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, ketua majeli hakim diberi tanda bukti P4.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama Tahuddin bin Latappa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat setelah menikah.
- Bahwa antara saksi dengan penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat setelah menikah mereka memiliki rumah beserta tanahnya.
- Bahwa tanah tersebut mereka beli setelah memiliki dua orang anak, kemudian setelah itu mereka banguni rumah permanen yang sekarang rumah tersebut sudah selesai 50 (lima puluh) persen.
- Bahwa saksi dengar dari orang tua penggugat sewaktu tanah tersebut baru dibeli, penggugat minta bantuan kepada orang tuanya untuk menambah pembangunan rumahnya sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu ada tanah kebun sawit setelah dua orang anak penggugat dan tergugat, saksi tidak tahu berapa harga pembeliannya.
- Bahwa mempunyai pekerjaan sebagai petani tambak.

Saksi kedua Pallao bin Sarai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat setelah menikah.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan



mereka.

- Bahwa penggugat dan tergugat yang saya tahu berupa sebidang tanah perkebunan sawit yang mereka beli tahun 2004, setelah mereka punya anak dua orang.
- Bahwa penggugat dan tergugat memberitahu saksi sewaktu saksi disuruh mengusahakan bibit coklat, namun waktu itu saksi tidak dapat mendatangkan bibit coklat, sehingga mereka sendiri yang mengusahakannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas kebun tersebut.
- Bahwa penggugat bekerja pada waktu itu garap empang.

Saksi ketiga Hj. Mardawiah binti Lacokke, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebelum menikah karena saksi bertetangga dengan mereka.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah telah mempunyai harta berupa rumah permanen yang terletak di Tikke.
- Bahwa penggugat dan tergugat membangun rumah tersebut setelah mereka mempunyai dua orang anak dan rumah tersebut baru selesai 50 persen.
- Bahwa orang tua penggugat pernah menyatakan kepada saksi ia telah memberikan bantuan kepada penggugat uang sejumlah Rp 5.000. 000,- (lima juta rupiah) untuk dipakai membangun rumah.
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat membeli



lokasi perumahan tersebut tapi
tidak mengetahui di beli dari mana.

- Bahwa tergugat bekerja sebagai penggarap empang

**Pembuktian tergugat terhadap bantahan gugatan penggugat
tentang harta bersama.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahan
tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 26
Oktober 2007 telah dicocokkan dengan
aslanya dan bermeterai cukup, Bukti T1.
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah
warisan seluas 9,5 m x 18 m bertanggal 9 Oktober
2007 telah dicocokkan dengan aslanya dan bermeterai
cukup, bukti T2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Maccorawalie, telah
dicocokkan aslanya dan bermeterai cukup, bukti T3.
4. Fotokopi Akta Jual Beli No. 02/KS/2001 tanggal 27
Pebruari 2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah, Kec. Sampaga Kab. Mamuju, telah
dicocokkan dengan aslanya dan bermeterai cukup,
bukti T4.
5. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran pinjaman uang
untuk pembelian tanah sebanyak Rp. 25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah) dari Darwis Lahehe
kepada Satar sebagai menerima tanggal 9 Juli 2005,
telah dicocokkan dengan aslanya dan bermeterai
cukup, bukti T5.
6. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran sebidang tanah



seluas 3 Ha sebanyak Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dari Satar kepada Agustina
Roya sebagai penerima, telah dicocokkan dengan
aslinya dan bermeterai cukup, bukti T6.

7. Fotokopi Surat Keterangan No. 067/Dp/III/92 yang
isinya pemilikan tanah seluas 2 Ha atas nama Arlin
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangale
tertanggal 16 Maret 1992, telah dicocokkan dengan
aslinya dan bermeterai cukup, bukti T7.

8. Fotokopi Surat Keterangan No. 066/Dp/III/92 yang
isinya pemilikan tanah seluas 2 Ha atas nama A.
Roya yang dikeluarkan Kepala Desa Pangale 16 Maret
1992, telah dicocokkan dengan aslinya dan
bermeterai cukup, bukti T8.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut
diatas, penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Raden bin Usman, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak awal
perkawinannya di Tarailu.
- Bahwa tanah penggugat dan tergugat adalah milik Pak
Jamal, saudara tergugat.
- Bahwa tanah asalnya dari Pak Budi lalu dibeli Pak Jamal
saudara tergugat.
- Bahwa pak Jamal jual kepada tergugat pada tahun 2007
setelah menikah dengan
penggugat.
- Bahwa tergugat pinjam uang dari saudaranya sejumlah Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membeli



tanah, kemudian rumah dibangun diatasnya.

- Bahwa pada waktu tergugat membayar tanah tersebut di bayar di rumah saksi pada hari jumat setelah pulang dari shalat pada tahun 2007 dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa tanah tersebut sudah ada pondasinya tinggal di banguni tergugat, luasnya 5 x 30 m.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bangun, yang penting penggugat dan tergugat tinggal dirumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi tidak tahu dari mana asalnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tergugat ada warisannya dari orang tuanya.
- Bahwa pekerjaan tergugat adalah petani, namun tidak tahu kalau ada usaha sampingannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebun sawit penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa penggugat membantah keterangan saksi, soal pembayaran tanah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar bukan dirumah saksi tapi dirumah kontrakan penggugat dengan tergugat, penggugat sendiri yang membayar, sedangkan tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Jamaluddin bin Lahehe, mengaku bersaudara kandung dengan tergugat, tidak disumpah hanya memberikan keterangan keluarga sebagai berikut:

- Mengaku turut menandatangani surat keterangan ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris pada tahun 2007.

- Bagian warisan tergugat saya beli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Darwis bin La Hehe, mengaku saudara kandung dengan tergugat, tidak disumpah hanya memberi keterangan keluarga sebagai berikut:

- Pernah menandatangani surat keterangan ahli waris pada tahun 2007.
- Tanah warisan tergugat dijual di Pinrang untuk membeli tanah di Tarailu dan tergugat tidak punya lagi warisan di Pirang.
- Keterangan ahli waris di buat di Kantor Kelurahan Maccorawalie. Pirang, Surat Keterangan menguatkan tergugat tidak lagi mempunyai warisan di Pinrang.

Pemeriksaan Setempat Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa telah diadakan pemeriksaan setempat atas objek gugatan pada poin 8.1 dan 8.2, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setempat No. 70/Pdt.G/2010/PA Mu tertanggal 1 Nopember 2010 ditemukan objek sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan harta poin 8.1, ditemukan sebidang tanah pekarangan seluas 5 x 30 m² diatasnya berdiri sebuah rumah permanen berukuran 5 x 22 m² yang terletak di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas, sesuai yang ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah milik Pak Raden.
- Sebelah Timur jalan poros propensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan rumah milik H. Majeng .
- Sebelah Barat tanah milik La Siang.

Bahwa objek tersebut terurai dalam gambar lokasi Berita Acara Pemeriksaan Setempat .

2. Bahwa objek gugatan harta pada poin 8.2 ditemukan sebidang Tanah perkebunan berisi tanaman kelapa sawit kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) pohon umur tanaman satu sepedua tahun seluas 3 Ha, yang terletak di Sidomulyo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju dengan batas- batas sesuai yang ditunjuk oleh pihak penggugat dan pihak tergugat sebagai berikut :

- Sebelah Utara jalanan poros kebun.
- Sebelah Timur Sungai kecil (parit)
- Sebelah Selatan tanah perkebunan milik Sainal .
- Sebelah Barat tanah perkebunan milik Kasman.

Bahwa objek tersebut tergambar lokasi dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

DALAM REKOPENSI

Gugatan dalam rekonsensi

Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka tergugat dalam kompensi pada kesempatan ini mengajukan gugatan dalam rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dalam kompensi/tergugat dalam rekonsensi juga menguasai harta perkawinan berupa uang tunai dalam rekening di BRI Unit Tarailu sebesar lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah gugatan cerai didaftar di Pengadilan Agama Mamuju, penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonsensi, juga menerima uang hasil empang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Utang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yani uang pinjaman yang digunakan untuk membeli lahan sawit (harta poin 8.2) yang belum dikembalikan.
- Bahwa harta tersebut dalam gugatan rekonsensi haruslah dibagi antara penggugat dalam konpensi / tergugat dalam rekonsensi dengan tergugat dalam konpensi / penggugat dalam rekonsensi sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah penggugat rekonsensi memohon segala hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, bekenan mengadili dan memutuskan :

- Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa harta yang termuat dalam gugatan rekonsensi tersebut adalah harta perkawinan antara penggugat dalam rekonsensi dengan tergugat dalam rekonsensi.
- Menyatakan bahwa penggugat dalam rekonsensi dan tergugat dalam rekonsensi masing-masing berhak setengah atas harta perkawinan tersebut.
- Menghukum penggugat dalam rekonsensi untuk menyerahkan setengah dari harta perkawinan tersebut kepada penggugat dalam rekonsensi.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Jawaban Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan jawaban secara tertulis atas gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalih dan dalil sebagaimana tergugat kemukakan dalam konpensi diatas juga digunakan dalam jawaban rekonsensi ini selama dalam hal itu ada kaitannya dan tidak merugikan tergugat.
2. Bahwa tergugat dengan ini menolak dengan keras seluruh dalil- dalil gugatan yang dikemukakan penggugat kecuali yang dengan tegas dan nyata yang diakuinya serta tidak merugikan tergugat.
3. Bahwa membaca dan memperhatikan segala dalil yang ada dalam gugatan penggugat, maka dalil gugatan tersebut adalah tidak jelas alias kabur, sebab penggugat sama sekali tidak merinci secara jelas dari mana uang itu didapatkan, namun dalam gugatan penggugat langsung mendalilkan tergugat menguasai harta perkawinan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk itu mohon dinyatakan tidak diterima.
4. Bahwa sekiranya penggugat mendalilkan uang tunai di BRI Unit Tarailu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah harta perkawinan, maka dalil tersebut tidak jelas, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak mengetahui secara jelas dari mana uang itu, namun penggugat langsung saja mendalilkan uang itu adalah harta perkawinan, untuk itu mohon agar majelis menolak atau setidaknya tidak menerima dalil tersebut karena tidak jelas alias kabur (abscoorlibel).

5. Bahwa demikian pula dalam dalil gugatan rekonsensi penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat juga menerima uang hasil empang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka gugatan tersebut hanyalah mengada-ada saja alias tidak benar, dan mungkin penggugat lupa atau pura-pura lupa bahwa semua dana sejak perkawinan itu berlangsung adalah untuk menutupi dan memenuhi segala kebutuhan sehari-hari keluarga, sehingga uang tersebut sudah tidak ada lagi.

6. Bahwa demikian juga, sekiranya penggugat mendalilkan bahwa ada utang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yakni pinjaman untuk membeli lahan kebun kelapa sawit, adalah gugatan hanya rekayasa saja dari penggugat, dimana lahan kebun tersebut dibeli dan didapat selama perkawinan antara penggugat dan tergugat, bukan pinjaman apalagi disangkut pautkan dengan adiknya. Untuk itu agar dalil tersebut dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tergugat kemukakan diatas, maka dengan segala hormat kiranya bapak Hetua/Hakim Majelis Pengadilan Agama Mamuju kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak jelas (abscoorlibel) .

- Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Atau jika majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon diputuskan secara adil berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Reflik Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonpensi tergugat penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menegaskan dalil gugatan rekonpensinya, bahwa harta perkawinan yang berada dalam kekuasaan tergugat tersebut adalah benar adanya, dimana asal usulnya sudah masuk materi pembuktian yang akan dibuktikan oleh penggugat, termasuk utang juga akan dibuktikan pada tahapan persidangan untuk maksud tersebut.
- Bahwa selain dan selebihnya apalagi yang tidak ada relevansinya dengan materi perkara ini penggugat menyatakan menolak dan mengesampingkannya.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah penggugat memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, berkenan mengadili dan memutuskan:

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
- Menyatakan bahwa harta yang termuat dalam gugatan rekonpensi tersebut adalah harta perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
- Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas setengah dari

harta perkawinan tersebut;

- Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta perkawinan tersebut kepada penggugat.

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi

- Menghukum penggugat kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pembuktian Rekonpensi

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil gugatan rekonpensinya itu juga bukti Surat yang diajukan dalam bantahan gugatan kompensi yang berkaitan dengan gugatan harta poin 8.2 sedangkan bukti saksi tidak ada.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis, yang selengkapny ditunjuk dalam berita acara persidangan tanggal 1 Desember 2010. serta kedua belah pihak memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercatat dalam begugat agar berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Dalam hal gugatan cerai

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tegugat telah menghadap pada persidangan perkara ini penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diarahkan menempuh jalur mediasi dengan memilih hakim mediator Drs. H. A. Amiruddin B, SH. sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi laporan hakim mediator menyatakan hasil mediasi gagal.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, sejak lahir anak pertama keadaan rumahtangga mereka sudah mulai kurang harmonis disebabkan tergugat sering marah dan memukul penggugat dengan benda tumpul seperti kayu, pada tanggal 19 Mei 2010 tergugat menyuruh penggugat membawa motor kebengkel untuk ganti oli, penggugat menolak karena anak penggugat sakit dan tidak mungkin penggugat tinggalkan yang seharusnya tergugat yang membawa motor tersebut ke bengkel, saat itu tergugat lalu memukul penggugat dengan selang air sampai badan penggugat lebam, setelah kejadian tersebut penggugat meninggalkan rumah pergi kerumah orang tuanya sejak itu penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat yang hingga kini berkisar lima hari lamanya.

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab tergugat sebagian mengakui dan sebagian membantah serta menolak dalil- dalil gugatan penggugat, maka penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa tergugat mengakui dalil gugatan penggugat pada poin satu dan dua yaitu penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak, bersesuaian bukti P.1, yang merupakan bukti otentik adanya pernikahan penggugat dengan tergugat secara sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing- masing, Hj. Nurhayati binti Semmang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain, kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga, penggugat keponakan saksi dan hadir pada waktu mereka menikah di Tarailu pada tahun 2001, setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orang tua penggugat, kemudian pindah dirumah kontrakan, sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2001 sampai sekarang tidak pernah rukun, karena tergugat selalu memukul penggugat, saksi mengetahui karena bertetangga setiap tergugat selesai memukul penggugat, penggugat ke rumah saksi, tergugat mulai memukul penggugat setelah anak pertamanya lahir saksi melihat tergugat memukul penggugat dengan memakai tali, terakhir tergugat memukul penggugat pada bulan Mei 2010 dengan memakai selang air dan berbekas pada badan penggugat, akhirnya penggugat meninggalkan tergugat pergi kerumah orang tuanya tidak pernah kembali menemui tergugat, sejak itu pula penggugat tidak pernah diberi nafkah dari tergugat, pihak orang tua dan tokoh masyarakat sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil saksi kedua Nurbia binti A. Sultani . Yang memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain, kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sejak mereka tinggal di rumah kontrakannya karena sering menginap di rumah kontrakannya sebelum saksi pergi ke pasar, pada awal pernikahan mereka hidup rukun, sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang karena tergugat selalu memukul penggugat sejak tinggal di rumah kontrakannya, saksi pernah melihat tergugat menampeleng dan mencambuk penggugat dengan tali, tergugat terakhir memukul penggugat dengan memakai selang air, setelah itu penggugat meninggalkan tergugat pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali rukun dengan tergugat, sejak mereka berpisah saksi tidak pernah melihat tergugat memberi nafkah kepada penggugat, tokoh masyarakat telah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat tersebut diatas di persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kesaksian dari saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat serta keterangan para saksi, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering marah dan memukul penggugat, sejak penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan mereka, setelah anak pertamanya lahir sampai penggugat dan tergugat pindah ke rumah



pribadi mereka.

- Bahwa terakhir tergugat memukul penggugat pada bulan Mei 2010 dengan memakai selang air yang menyebabkan penggugat meninggalkan tergugat pergi kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah lebih tujuh bulan lamanya tidak pernah kembali rukun kepada tergugat.
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya merukunkan, namun

tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan, ikatan perkawinannya telah pecah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawin, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana yang disyaratkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ فِيهَا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ فِيهَا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ” .

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cinta ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kenyataan tergugat sering marah dan memukul penggugat sejak tinggal bersama dirumah kontraknya sampai mereka pindah dirumah sendiri mengakibatkan penggugat meninggalkan tergugat pergi kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali rukun, tokoh masyarakat setempat mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil, penggugat tetap berketetapan untuk bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat tetap untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan sebagaimana yang telah dihadapi oleh penggugat dan tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dari fakta tergugat memukul penggugat dengan memakai selang air dan berbekas pada badan penggugat yang terjadi pada bulan Mei 2010 menjadi penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat meninggalkan tergugat sampai sekarang sudah lebih 7 (tujuh) bulan lamanya tidak pernah kembali rukun kepada tergugat dan sejak itu puluh tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, penggugat sudah tidak menghiraukan tergugat, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sudah tidak terlaksana baik lahir maupun bathin, kondisi kehidupan rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan apabila perkawinannya tetap dipertahankan tidak akan sesuai lagi cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa atas kehendak tergugat berkeinginan rukun kembali dengan penggugat, pihak keluarga dan tokoh masyarakat di Tarailu telah berupaya merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil, begitu juga majelis hakim disetiap persidangan mendamaikan penggugat dengan tergugat baik masalah perceraianya maupun terhadap hartanya, namun upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil sedangkan penggugat tetap berketetapan melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ikatan pernikahan mereka telah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, kalau ikatan perkawinan kedua belah pihak tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi



mereka, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut diatas bersesuaian pula pendapat ahli Hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Gayatul Maram Lis Syakh Al Majedi yang berbunyi sebagai berikut:

و ان للشئد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقة

Maksudnya: Dikala isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas majelis hakim berpendapat beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan.

Dalam hal Gugatan Harta bersama

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tentang harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, dalam tahap jawab menjawab tergugat menolak dan membantah Harta poin 8.1, 8.2 dan 8.3 yang sekarang dibawah penguasaan tergugat.

Menimbang, bahwa harta pada poin 8.1, tergugat mendalilkan tanah tersebut dibeli dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, namun uang yang dipakai membeli tanah adalah uang harga hasil penjualan harta warisan milik tergugat di Pinrang, sedangkan penggugat dalam repliknya menyatakan jawaban tergugat tidak benar dan ada niat tidak baik dari tergugat untuk menyembunyikan segala harta perkawinan yang telah didapat selama penggugat dengan tergugat menikah.

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat yang menjadi pokok masalah apakah ada uang dari hasil penjualan harta warisan tergugat dipakai membayar pembelian tanah pada objek sengketa 8.1. gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan.

Menimbang, Bahwa dari bukti P.2 berupa sertipikat Hak Milik No. 437 Surat Ukur No.44/Tarailu/2009 atas nama tergugat, bukti tersebut adalah bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai daya pembuktian sempurna dan mengikat sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti dua orang saksi penggugat masing- masing bernama Tahuddin bin Latappa dan Hj. Mardawiah, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah serta keterangan saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil penggugat tentang harta yang diperoleh selama dalam masa pekawinan antara penggugat dengan tergugat pada poin 8.1 dihubungkan dengan Bukti P2, P3 dan keterangan dua orang saksi penggugat ditemukan fakta bahwa objek sengketa 8.1, berupa tanah pekarangan seluas 150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m2 , penggugat dan tergugat membeli setelah kedua belah pihak dikaruniai dua orang anak, kemudian penggugat dan tergugat membangun rumah diatasnya .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahan tergugat tersebut, tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, dan bukti satu orang saksi serta keterangan dua saudara kandung tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.4, berupa Fotokopi Akta Jual Beli yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2001 antara Arifuddin selaku penjual dengan Jamaluddin sebagai pembeli atas tanah yang diterangkan dalam Akta tersebut , bukti tersebut majelis hakim menilai tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa pada poin 8.1, maka bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.3, berupa Surat Keterangan Ahli Waris, yang isinya menerangkan bahwa orang tua tergugat meninggal pada tahun 1995, meninggalkan ahli waris 5 orang anak termasuk diantaranya adalah tergugat, majelis hakim menilai bukti surat T.3, tidak ada relefansinya dengan objek sengketa pada poin 8.1, maka bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.2, berupa Kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Darwis Laehe kepada Satar Laehe sebagai penerima tertanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran sebidang tanah warisan seluas 9,5 m x 18 m, penggugat menanggapi bukti surat T.2 tersebut tidak benar, hanya di buat- buat saja, sehingga majelis menilai bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang masih memerlukan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dapat mendukung atas kebenaran harta warisan yang dijual tergugat yang hasil penjualannya dipakai membayar pada obyek sengketa 8.1 tersebut, sehingga bukti T2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan (dikesampingkan).

Menimbang, bahwa dari bukti T.1, berupa Surat Perjanjian Jual Beli majelis hakim menilai sebagai surat bukti jual beli atas tanah yang terletak di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, seluas 5 m x 30 m, dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), antara Jamal sebagai penjual dengan Satara Lahehe sebagai pembeli yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2007, bukti tersebut hanya sebatas pembelian tanah pada objek sengketa poin 8.1 antara Jamal dengan tergugat, maka bukti T.1 dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari bukti tergugat seorang saksi bernama Raden bin Usman, menerangkan di bawah sumpah, bahwa objek sengketa 8.1 dibeli oleh tergugat pada tahun 2007 dari saudaranya bernama Jamal senilai Rp. 20.000.000,- berupa tanah seluas 5mx30m, diatasnya sudah ada pondasi, saksi tidak tahu dari mana uang dua puluh juta rupiah dibelikan lokasi tersebut, setelah dibeli baru dibangun diatasnya rumah. Majelis menilai pengetahuan saksi hanya sebatas pembelian tanah tahun 2007 dan tidak mengetahui asal usul uang yang dipakai membeli objek sengketa 8.1. saksi tersebut tidak menguhkan dalil- dalil bantahan tergugat tentang asal objek sengketa poin 8.1.

Menimbang, bahwa dua keluarga tergugat memberikan keterangan masing- masing Darwis bin Lahehe dan Jamal bin Lahehe, keduanya mengaku bersaudara kandung dengan tergugat,



karena keduanya ada hubungan keluarga dengan tergugat yaitu keluarga sedarah yang tidak dapat di dengar sebagai saksi sesuai maksud pasal 172 RBg, maka kedua keterangan saksi tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalil- dalil tergugat tentang objek sengketa pada poin 8.1, dibeli pada masa perkawinan penggugat dengan tergugat diperoleh dari hasil penjualan harta warisan tergugat di Pinrang, tergugat mengajukan bukti surat mulai dari Bukti T1, T2, T3, T4 dan satu orang saksi, kesemua bukti tersebut tidak ada yang dapat dinilai sebagai pendukung atas dalil -dalil bantahan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menemukan fakta, bahwa harta pada poin 8.1, adalah tanah diatasnya berupa pondasi, di peroleh penggugat dengan tergugat pada tahun 2007 yaitu setelah penggugat dengan tergugat dikaruniai dua orang anak, kemudian penggugat dengan tergugat membangun diatasnya berupa rumah permanen, dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Nopember 2010 ditemukan fakta sebidang tanah seluas 5 m x 30 m diatasnya berdiri rumah permanen yang ukurannya 5 m x 22 m dengan batas yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang berperkara, dapat dijadikan sebagai harta bersama sesuai maksud pasal 35 ayat(1) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 .

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan, objek sengketa poin 8.1 ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh antara penggugat dengan tergugat pada tahun 2007 yang harus dibagi dua antara kedua belah pihak setelah mereka bercerai sesuai maksud pasal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat pada poin 8.1, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa objek sengketa poin 8.2, berupa tanah perkebunan sawit seluas 3 Ha, tergugat mengakui diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun uang yang dipakai membeli lahan tersebut adalah uang pinjaman dari saudara tergugat sampai saat ini belum dilunasi, sedangkan penggugat menyatakan dalam repliknya lahan kebun tersebut dibeli dan didapat selama dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat bukan pinjaman apalagi disangkut pautkan dengan adiknya.

Menimbang, dari tahap jawab menjawab pada objek sengketa poin 8.2 ditemukan masalah apakah objek sengketa dibeli dari uang pinjaman saudara tergugat sampai sekarang belum dilunasi.

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil bantahan tergugat mengajukan bukti, T.5, T.6, T.7, dan T.8.

Menimbang, bahwa dari bukti T.5, berupa kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Darwis Lahehe ke Satar sebagai pinjaman uang untuk pembelian tanah, namun penggugat tidak mengakui dan menyatakan rekayasa, maka penggugat harus menambah buktinya untuk mendukung dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa bukti T.6, berupa kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Satar Ke Agustina Roya untuk pembayaran tanah 3 Ha, majelis



hakim menilai sebagai bukti pembayaran pembelian tanah sebanyak sepuluh juta rupiah, bukti tersebut berbeda dengan pernyataan tergugat masalah utang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah uang pinjaman yang digunakan untuk membeli lahan sawit (harta poin 8.2 oleh karena itu bukti T.6, tidak dapat dijadikan bukti adanya utang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipakai membayar harga tanah obyek sengketa 8.2, maka bukti tersebut di kesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.7, berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pangale No.067/Dp/III/92 bertanggal 16 Maret 1992 adalah pemilikan tanah Arlin seluas 2 Ha, tidak ada kaitannya masalah utang tentang objek sengketa 8.2, maka bukti tersebut di kesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.8, berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pangale No. 066/Dp/III/92 bertanggal 16 Maret 1992 adalah pemilk tanah A. Roya seluas 2 Ha, tidak ada kaitanya masalah utang objek sengketa 8.2, maka bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menemukan fakta bahwa objek sengketa 8.2, harta bersama yang diperoleh antara penggugat dengan tergugat dalam ikatan perkawinan diakui oleh pihak tergugat, namun pembeliannya tidak ditemukan cukup bukti yang dapat dijadikan dasar adanya utang piutang dari pihak ketiga (saudara tergugat) untuk ditetapkan sebagai utang bersama antara penggugat dengan tergugat, dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Nopember 2010 ditemukan fakta sebidang tanah perkebunan berisi tanaman sawit sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 450 pohon berumur 1 ½ tahun (satu setengah tahun) seluas 3 Ha dengan batas yang ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sesuai objek sengketa 8.2, maka harta tersebut menjadi harta bersama sesuai maksud pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan, objek sengketa poin 8.2, ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh antara penggugat dengan tergugat dalam ikatan perkawinan yang harus dibagi dua antara kedua belah pihak setelah mereka bercerai sesuai maksud pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat pada poin 8.2, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa harta poin 8.3 berupa uang tunai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada dikemanaan tergugat, tergugat membantah dan menolak karena hal tersebut tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil penggugat mengajukan bukti P.4 berupa foto kopi buku rekening Bank BRI Unit Tarailu Mamuju atas nama Mastura penggugat mengeluarkan uang pada tanggal 19 April 2010 sebanyak Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) untuk diberikan kepada keponakan tergugat, namun tergugat membantah dan menyatakan tidak pernah ada, maka bukti P.4 hanya sebagai bukti awal yang memerlukan bukti tambahan dari pihak penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat tidak dapat mengajukan bukti lagi tentang adanya uang yang dipinjang kemanaan tergugat sebanya Rp. 30.000.000,- maka gugatan penggugat tentang harta



bersama poin 8.3, di tolak.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada poin 8.4, Uang gadai empang sebanyak Rp.7.000,000,- (tujuh juta rupiah) tergugat membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran tergugat tersebut pada harta poin 8.4, majelis hakim dapat menetapkan sebagai pengakuan tergugat bahwa harta poin 8.1,tersebut berupa uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) uang gadai empang ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang diperoleh dalam ikatan perkawinan yang harus dibagi dua antara kedua belah pihak setelah mereka bercerai sesuai maksud pasal 37 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 bersesuaian pula maksud dalil Syar'i dalam surah An-Nisa ayat (32) berbunyi :

A%y`hñ=ij9 Ò=∅ÅÄtR \$£jñB (#qç6|ioKò2\$# (Ìä!\$|ñiY=İ9ur Ò=∅ÅÄtR
#\$. \$@ÿÊeE tû÷ù|itGø

Artinya : Bagi orang laki- laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang dia usahakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat pada poin 8.4, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahannya di Kecamatan Sampaga, sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan kepada PPN-KUA Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju.

Dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan berupa uang tunai dalam rekening di BRI Unit Tarailu sebesar lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya gugatan penggugat tidak jelas tidak merinci dari mana uang tersebut didapatkan.

Menimbang, bahwa penggugat untuk mengukuhkan dalil gugatannya tentang adanya harta bersama yang dikuasai oleh tergugat dalam rekeningnya di BRI Unit Tarailu sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam hal ini tidak ada bukti yang diajukan oleh penggugat di dalam persidangan perkara ini, maka gugatan penggugat dinyatakan kabur, gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat setelah tergugat mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mamuju, tergugat menerima uang hasil empang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tergugat dalam jawabannya menyatakan penggugat mengada-ada tidak benar, semua dana sejak perkawinan berlangsung untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, sehingga uang tersebut tidak ada.

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatan penggugat tentang adanya uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang masih utuh dikuasai oleh tergugat, penggugat tidak mengajukan bukti di persidangan perkara ini, maka gugatan penggugat dinyatakan kabur, gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat masalah utang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uang pinjaman yang digunakan untuk membeli lahan sawit (harta poin 8.2) yang belum dikembalikan, telah terjawab dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan konpensi, dan bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat, telah dipertimbangkan namun tidak ada bukti yang dapat dinilai sebagai dasar untuk mengukuhkan dali- dalil penggugat bahwa ada utang antara penggugat dengan tergugat sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang belum dikembalikan, sehingga majelis hakim menolak gugatan penggugat.

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi dibebankan kepada penggugat konpensi / tergugat dalam rekonpensi .

Memperhatikan peraturan perundang- undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagaian;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat Satar bin Lahehe terhadap penggugat Mastura binti Ambo Tuwo;
3. Menetapkan bahwa harta- harta dibawah ini adalah harta bersama penggugat dan tergugat yaitu:

- 3.1. Tanah pekarangan seluas 5 x 30 m diatasnya berdiri sebuah rumah permanen berukuran 5 x 22 m yang terletak di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dengan batas- batas sebagai



berikut:

- Sebelah Utara tanah milik Pak Raden .
- Sebelah Timur Jalan Porospropensi .
- Sebelah Selatan rumah milik H. Majeng .
- Sebelah Barat tanah perkebunan milik Kasman.

3.2. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 3 Ha, yang terletak di Sidomulyo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara jalanan poros kebun.
- Sebelah Timur sungai kecil (parit).
- Sebelah Selatan tanah perkebunan milik Sainal.
- Sebelah Barat tanah perkebunan milik Kasman.

3.3. Uang Gadai empang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

4. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak penggugat dan seperdua lagi menjadi hak tergugat;

5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut diatas kepada penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka penggugat berhak seperdua dari hasil lelang atas harta bersama tersebut;

6. Menolak gugatan penggugat mengenai uang tunai sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada dikemanakan tergugat;

7. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, setelah putusan ini



berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan rekonsensi penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada penggugat kompensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.641.000,- (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 M. bertepatan tanggal 23 Muharam 1432 H. oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua majelis, Drs. Ilyas dan Tommi, SHI., masing-masing sebagai Hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Makmur A. Jabbar, S. Ag. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri penggugat dan tergugat serta kuasa tergugat.

Hakim-hakim anggota
majelis

Ketua

Drs. I h s a n
Drs. I h s a n

Panitera pengganti

Tommi, SHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur A. Jabbar, SAg.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	550.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.000.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 2.641.000. -

(dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

*Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Mamuju*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Salman S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)